



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS KESEHATAN**  
JALAN PB. SUDIRMAN No. 14 TELP. ( 0338 ) 671850  
**S I T U B O N D O**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR : 400/ 5098/431.302.1.3/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Situbondo diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663) ;
4. Peraturan Pemerintah Tahun 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4737) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

**Situbondo, 9 Agustus 2023**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**SITUBONDO**



**dr. SANDY HENDRAYONO, M.Kes**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 19730508 200501 1 007**



## **Dinas Kesehatan**

- 1 Jabatan : **Sekretaris**
- 2 Tugas : mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
- 3 Fungsi :
  - a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
  - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
  - c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas serta penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas ;
  - e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
  - f. pelaksanaan advokasi di bidang hukum kesehatan
  - g. pelaksanaan urusan keuangan;
  - h. pelaksanaan urusan umum;
  - i. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - j. pelaksanaan urusan aset Dinas;
  - k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja individu</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
1. Meningkatnya Sarana Prasarana Fasyankes	Prosentase Fasyankes yang dibangun & direhabilitasi sesuai standart	Prosentase Fasyankes yang dibangun dan direhabilitasi sesuai standart	Sekretariat Dinas Kesehatan
2. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Teknologi Informasi	1. Prosentase Fasyankes yang terpenuhi perangkat & Jaringannya 2. Prosentase Sistem Informasi yang dikembangkan	1. Prosentase Fasyankes yang terpenuhi perangkat & Jaringannya 2. Prosentase Sistem Informasi yang dikembangkan	Sekretariat Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun N	Inspektorat

- 1 Jabatan : **Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat**
- 2 Tugas : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- 3 Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan , masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;  
 b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di idang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;  
 c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan  
 d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.;  
 e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;  
 f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan  
 g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
meningkatkan Upaya Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) di bagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) kali 100%	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Prosentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standart	Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standart	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100 %	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Upaya pelayanan Kesehatan Balita sesuai standart	Prosentase Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar di bagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Upaya Pelayanan sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK) sesuai standart	Prosentase sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK) sesuai standart	Jumlah sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK) sesuai standart di bagi dengan jumlah (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK)	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Prosentase Puskesmas yang memiliki $\geq 80\%$ Posyandu Purnama Mandiri ( PURI )	Jumlah Posyandu yang dinilai dengan kategori Puri dibagi Jumlah Posyandu	Seksi Promkes
Meningkatnya Desa STBM	Prosentase Desa STBM	Jumlah desa STBM dibagi Jumlah Desa	Seksi Keslinkesjaor



- 1 Jabatan : **Kepala Bidang P2P**
- 2 Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 3 Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);  
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);  
 c. Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);  
 d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);  
 e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);  
 f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;  
 g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;  
 h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Meningkatnya Upaya Penanganan penderita HIV yang sesuai standart	Prosentase penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Seksi P2M
Meningkatnya Pelayanan pada penderita TBC yang n sesuai standart	Prosentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.di bagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100%	Seksi P2M

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Meningkatnya Pelayanan pada Sasaran Masyarakat yang hipertensi (HT) standart	Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Dikali 100%	Seksi PTM
Meningkatnya Pelayanan Sasaran Masyarakat yang diabetes mellitus (DM) standart	Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) standart	Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun bagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Seksi PTM
meningkatkan pelayanan sasaran ODGJ berat yang sesuai standart	Prosentase sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan standart	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	Seksi PTM

1. Jabatan : **Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan**
2. Tugas : mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional..
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional
  - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional
  - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
  - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Tata kelola Upaya pelayanan Kesehatan Perorangan	Prosentase INM (Indikator Nasional Mutu ) Puskesmas & Rumah Sakit	Prosentase INM (Indikator Nasional Mutu ) Puskesmas & Rumah Sakit	Seksi Mutu Fasyankes
Meningkatnya Tatakelola Manajemen Fasyankes	Prosentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah Terakreditasi Utama	Prosentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah Terakreditasi Utama	Seksi Mutu Fasyankes

1. Jabatan : **Kepala Sumber Daya Kesehatan**
2. Tugas : mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
3. Fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pembiayaan Kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
  - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
  - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Meningkatnya Kebutuhan SDM Kesehatan & Kualitas kompetensi SDM Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase kebutuhan SDM Kesehatan sesuai Standart</li> <li>2. Prosentase SDM Kesehatan sesuai Kompetensi profesi Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kebutuhan sesuai dengan Rebut</li> <li>2. Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih dibagi Jumlah SDM Kesehatan</li> </ol>	Seksi SDM

**Situbondo, 9 Agustus 2023**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN SITUBONDO**  
  
**Dr. SANDY HENDRAYONO, M.Kes**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19730508 200501 1 007**